



P E N E T A P A N

Nomor 162/Pdt.P/2014/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh.

Siame binti Haijade, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD. pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Berru, Desa Abbanuange, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, sebagai "Pemohon".

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 162/Pdt.P/2014/PA Wsp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama Asmiani binti Sudirman, lahir pada tanggal 12 Nopember 1999 (Umur 14 tahun, 10 bulan) di Polo-Pololi berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7405-LU-290-122011-0204 tanggal 20 Desember 2011 bermaksud menikahkan anak perempuan tersebut dengan seorang laki-laki bernama Bahriadi bin La Ugu
2. Bahwa, karena calon mempelai perempuan masih dibawah umur, sementara pihak keluarga Pemohon telah menerima lamaran calon mempelai laki-laki bernama Bahriadi bin La Ugu, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Berru Desa Abbanuange Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng.
3. Bahwa, anak Pemohon bernama Asmiani binti Sudirman berstatus perawan dan Bahriadi bin La Ugu berstatus jejaka, bahkan pihak keluarga telah menyepakati hari dan tanggal pelaksanaan akad nikah yaitu pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014 maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas calon mempelai perempuan tersebut.

Hal. 1 dari 7 Pen. No. 162 /Pdt.P/2014/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, secara fisik anak Pemohon tersebut sudah dapat dinikahkan karena sudah mengalami menstruasi (haid) dan menurut pengakuannya, telah bersedia untuk dinikahkan dengan Bahriadi bin La Ugu.
5. Bahwa, antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah serta tidak sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menjadi pasangan suami istri, menurut hukum.
6. Bahwa, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor Kk.21.18.04/PW.01/2014 tanggal 25 September 2014, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama Watansoppeng
7. Bahwa, Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut karena Pemohon terlanjur menetapkan hari akad nikah dan jika pelaksanaan perkawinan Asmiani binti Sudirman dengan Bahriadi bin La Ugu, apabila tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (baca : *siri*) karena undangan terlanjur telah disebar dan perkawinan telah disiapkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon Siame binti Hajjade untuk menikahkan anak perempuan Pemohon bernama Asmiani binti Sudirman dengan tunangannya bernama Bahriadi bin La Ugu.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku

Subsidaire :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan penetapan berikut :

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datan menghadap di persidangan.

Hal. 2 dari 7 Pen. No. 162 /Pdt.P/2014/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya, maka dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Asmiani binti Sudirman yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya bernama Asmiani binti Sudirman adalah anak perempuan Pemohon.
- Bahwa benar saya baru berumur 14 tahun 10 bulan lahir pada tanggal 12 Nopember 1999.
- Bahwa benar saya sudah mengalami menstruasi berapa kali secara teratur.
- Bahwa saya sudah siap untuk menikah dengan lelaki Bahriadi bin La Ugu.
- Bahwa saya sudah mengenal calon suami saya bernama Bahriadi bin La Ugu dan sudah saling mencintai.
- Bahwa saya sanggup untuk berumah tangga dengan calon suami saya tersebut dan saya sudah memahami kewajiban seorang isteri.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor Kk.21.18.04/PW.01/2014 tanggal 25 Septeber 2014, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, diberi kode P.1.
2. Fotocopi Akta Kelahiran Nomor 7405-LU-20122011-0204 tanggal 10 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh kepala kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Nakertrans Kabupaten Polo Pololi, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.1.

Bahwa Pemohon mengajukan pula bukti-bukti saksi-saksi sebagai berikut

1. **Arifin bin Pahrenengi**, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah sepupu saksi.
 - Bahwa anak Pemohon bernama Asmiani binti Sudirman, umur 14 tahun 10 bulan dan sudah mentruasi serta sudah dilamar oleh seorang laki-laki Bahriadi bin La Ugu.
 - Bahwa Asmiani binti Sudirman telah dewasa dan telah baliq.

Hal. 3 dari 7 Pen. No. 162/Pdt.P/2014/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Asmiani binti Sudirman dengan laki-laki Bahriadi bin La Ugu tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak sesusuan yang menjadi penghalang untuk menikah.
- Bahwa anak Pemohon Asmiani binti Sudirman berstatus perawan dan lelaki Bahriadi bin La Ugu berstatus jejak.
- Bahwa dikhawatirkan terjadi perpecahan antara keluarga bila perkawinan anak Pemohon Asmiani binti Sudirman dengan laki-laki Bahriadi bin La Ugu bila tidak dilaksanakan.
- Bahwa laki-laki Bahriadi bin La Ugu mempunyai kemampuan untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya nanti serta berakhlak baik dan bersungguh-sungguh untuk meperisterikan perempuan Asmiani binti Sudirman.

2. **Muh. Asri bin Ali**, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon.
- Bahwa Asmiani binti Sudirman siap menjadi istri dan ibu rumah tangga.
- Bahwa dikhawatirkan terjadi perpecahan antara keluarga bila perkawinan anak Pemohon Asmiani binti Sudirman dengan lelaki Bahriadi bin La Ugu tidak dilaksanakan.
- Bahwa Pemohon siap memberikan bimbingan kepada anaknya bila sudah menikah nanti.
- Bahwa anak Pemohon Asmiani binti Sudirman dengan laki-laki Bahriadi bin La Ugu tidak ada hubungan nasab dan tidak pula sesusuan yang menjadi larangan untuk menikah.
- Bahwa anak Pemohon Asmiani binti Sudirman masih perawan dan lelaki Bahriadi bin La Ugu berstatus jejak.
- Bahwa laki-laki Bahriadi bin La Ugu mempunyai kemampuan untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya nanti serta berakhlak baik dan bersungguh-sungguh untuk meperisterikan perempuan Asmiani binti Sudirman.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan Agama menunjuk kepada berita acara persidangan permohonan ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini.

Hal. 4 dari 7 Pen. No. 162/Pdt.P/2014/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan Asmiani binti Sudirman, lahir pada tanggal 12 Nopember 1999, umur 14 tahun 10 bulan hendak menikah dengan lelaki Bahriadi bin La Ugu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon Asmiani binti Sudirman bahwa ia telah berkenalan dengan Bahriadi bin La Ugu dan telah setuju untuk menikah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P 1. dan P 2. serta dua orang saksi masing-masing bernama Arifin bin Pahrenrengi dan Muh. Asri bin Ali.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon bernama Asmiani binti Sudirman lahir pada tanggal 12 Nopember 1999, baru berumur 14 tahun 10 bulan dan hendak menikah .
- Bahwa antara anak Pemohon udirman dengan laki-laki Bahriadi bin La Ugu tidak ada larangan menikah menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam.
- Bahwa Asmiani binti Sudirman masih bestatus perawan dan laki-laki Bahriadi bin La Ugu berstatus sebagai jejaka.
- Bahwa laki-laki Bahriadi bin La Ugu mempunyai kemampuan untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya nanti serta berakhlak baik dan bersungguh-sungguh untuk memperisterikan perempuan Asmiani binti Sudirman.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka ternyata antara anak Pemohon Asmiani binti Sudirman dengan laki-laki Bahriadi bin La Ugu tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon Asmiani binti Sudirman, lahir pada tanggal 12 Nopember 1999, umur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 tahun 10 bulan belum cukup menurut ketentuan Undang-Undang, maka majelis hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan menyimpang yang tidak diinginkan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon untuk melaksanakan perkawinan anaknya Adfiana binti Abd. Rasyid dengan calon suaminya A. Harmin Arifin bin Arifin sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut.

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut.

و انكحوا الايام منكم و الصالحين من عبادكم و امانكم ان يكونوا فقراء يقنهم الله من فضله و الله واسع عليم

Artinya: "*Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara in.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon Siame binti Hajjade, untuk melangsungkan perkawinan anak perempuan Pemohon yang bernama Asmiani binti Sudirman dengan laki-laki yang bernama Bahriadi bin La Ugu.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1435 Hijriyah, oleh Drs. H. Abd. Samad sebagai ketua majelis, Hj. St. Aisah S. S.H.,

Hal. 6 dari 7 Pen. No. 162/Pdt.P/2014/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Drs. H. Asnawi Semmauna, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Marifa sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

t.t.d

Hj. St. Aisyah, S. S.H.

Hakim Anggota II,

t.t.d

Drs. H. Asnawi Semmauna.

Ketua Majelis,

t.t.d

Drs. H. Abd. Samad.

Panitera Pengganti

t.t.d

Dra. Hj. Ma'rifa.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	100.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Hasanuddin, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 7 Pen. No. 162 /Pdt.P/2014/PA.Wsp.